




**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng

24/10

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**  
*Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116*  
*Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994*  
*Laman : undiksha.ac.id*

---


No : 1430/UN48.8.1/DL/2022 24 Oktober 2022  
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada  
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 Pada Kasus Korupsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus korupsi dinas pariwisata Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Pipit Pricellia Eka Putri  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101062  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

  
A.n. Dekan,  
Wakil Dekan-I,  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Koordinator TU  
2. Arsip

**Lampiran 2a. Instrumen Wawancara dengan Staff Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng**

**A. Pertanyaan untuk Mengetahui Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng:**

1. Bagaimana gambaran umum Kejaksaan Negeri Buleleng ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan dan lingkup kerja Kejaksaan Negeri Buleleng ?
3. Ada berapa bagian cakupan kerja pada Kejaksaan Negeri Buleleng ?
4. Berapa orang staff Tata Usaha, jaksa fungsional, dan kepala seksi bidang pada Kejaksaan Negeri Buleleng ?
5. Apa saja yang menjadi pekerjaan pada masing-masing seksi bidang di Kejaksaan Negeri Buleleng ?

**B. Pertanyaan untuk Mengetahui Jawaban atas Pertanyaan dalam Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah bapak mengetahui data kasus korupsi selama masa pandemi (2019-2022) yang ditangani Kejaksaan Negeri Buleleng ?
2. Untuk kasus korupsi di Kabupaten Buleleng, apakah ada peningkatan setiap tahunnya ?
3. Terkait kasus korupsi dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, berapa lama proses kasusnya yang ditangani di Kejari Buleleng sampai putusan inkrah t ?
4. Apakah bapak sebagai staff bagian tindak pidana khusus mengetahui pasal yang menjadi dakwaan dan tuntutan jaksa dalam kasus dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng ?

**Lampiran 2b. Instrumen Wawancara dengan Jaksa Fungsional yang Menangani Kasus Korupsi Dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng:**

**A. Pertanyaan untuk Mengetahui Jawaban atas Pertanyaan dalam Rumusan Masalah Penelitian:**

1. Sepanjang menangani kasus korupsi di Kabupaten Buleleng, apakah menurut Bapak/Ibu sebagai jaksa, kasus korupsi di Buleleng masuk dalam klasifikasi kasus korupsi yang rendah, sedang, atau tinggi ?
2. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) ada ketentuan pidana mati apabila korupsi dilakukan pada saat “keadaan tertentu”. Pada UU ini, penjelasan dari “keadaan tertentu” yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Menurut Bapak/Ibu, apakah Covid-19 menjadi salah satu syarat yang dapat memenuhi syarat dari “keadaan tertentu” tersebut ?
3. Apakah pasal 2 ayat (2) bisa diterapkan pada dakwaan maupun tuntutan untuk tersangka kasus korupsi dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng ? Jika iya mengapa, dan jika tidak mengapa?

4. Jika dilihat berdasarkan pasal 2 ayat (2) ini, apakah mungkin Bapak/Ibu mempertimbangkan implementasinya dalam dakwaan primair atau subsidair pada kasus dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Buleleng ? Jika tidak apa yang menjadi dasar pertimbangan tersebut ?




### Lampiran 3. Daftar Identitas Informan dalam Penelitian

1. Nama : I Komang Srinarendra K M.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas  
Jabatan : Staff bidang Tindak Pidana Khusus
2. Nama : Made Astini, S.H.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : Strata 1 Ilmu Hukum  
Jabatan : Jaksa Fungsional
3. Nama : Isnarti Jayaningsih, S.H.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan Terakhir : Strata 1 Ilmu Hukum  
Jabatan : Jaksa Fungsional



## Lampiran 4a. Dokumentasi Hasil Observasi di Kejaksaan Negeri Buleleng




**Lampiran 4b. Dokumentasi Wawancara dengan Staff Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng**





**Lampiran 4c. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan  
Negeri Buleleng**



## Lampiran 4d. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Fungsional

### Kejaksaan Negeri Buleleng

